



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/2024/PN Plg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mudrika als Dika Bin Ziad Senen;**  
Tempat lahir : Cahaya Marga;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Ibul Besar III Rt.02 Kecamatan Pemulutan  
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumsel.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Mudrika als Dika Bin Ziad Senen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 793/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mudrika Alias Dika Bin Ziad Senen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *KESATU Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mudrika Alias Dika Bin Ziad Senen**, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani, **dikembalikan kepada korban an. INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH**.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Mudrika Als Dika Bin Ziad Senen**, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2023, bertempat di Desa Ibul Besar III Rt.02 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai

Hal.2 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bermula Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Hendri Alias Midun Bin Topo, saksi Okta Kurnawan Alias Ota Bin Erwin datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Sporty Scooter warna biru tahun 2023 Nopol BG 4280 AET Nomor rangka: MH1JM8124PK784215 Nomor Mesin: JM81E-2786225 a.n STNK Rizka Ariani, lalu saksi Hendri Alias Midun Bin Topo mengadaikan sepeda motor kepada terdakwa tanpa surat menyurat stnk dan BPKB dan terdakwa membayar sita sepeda motor dengan uang sebesar Rp. 2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan pembayaran empat kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wib dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan transfer menggunakan akun dana saksi Hendri Alias Midun Bin Topo, yang kedua pada hari jum'at tanggal 10 mei 2024 pukul 10.00wib saksi Hendri Alias Midun Bin Topo menelepon terdakwa meminta tambahan Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lau terdakwa kirim dari akun dana terdakwa ke akun dana saksi Hendri Alias Midun Bin Topo, yang ketiga pada hari jum'at tanggal 10 mei 2024 pukul 00.32 wib saksi Hendri Alias Midun Bin Topo menelepon meminta tambahan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa megirimnya melalui akun dana ke saksi Hendri Alias Midun Bin Topo, yang ke empat pada hari jum'at tanggal 10 mei 2024 pukul 00.59 wib saksi Hendri Alias Midun Bin Topo menepon kembali untuk meminta tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun dikirim terdakwa sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yaitu:

Hal.3 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Indra Feri Fernando Bin Irwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor Saksi;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Jalan KI Merogan Lorong Purba RT 27 RW 05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani;
  - Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh bibi Saksi yang bernama Sdr Selpi, namun setelah Saksi tanya kepada nenek Saksi, yang mengambil sepeda motor Saksi di rumah nenek Saksi adalah Sdr Okta dan paman Saksi yag bernama Hendri alias Midun;
  - Bahwa Sdr Hendri alias Midun yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah penyidik Polsek Kertapato menjelaskan bahwa Terdakwa tersebut yang menerima Gadai Sepeda motor dari Sdr Hendri alias Midun dan Sdr Okta Kurniawan;
  - Bahwa Sepeda Motor tersebut masih kredit;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
2. Saksi Susilawati Binti Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan sudah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadinya kehilangan barang pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Jalan KI Merogan Lorong Purba RT 27 RW 05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Hal.4 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka :  
MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani  
milik Sdr Indra Feri Fernando;

- Bahwa awalnya pada saat itu Sdr Okta dan Selvi menemui Saksi hendak meminjam Sp motor dengan alasan untuk membeli nasi dengan cara Sdr Selvi berkata dengan Saksi "Mak minjam motor, aku nak beli nasi (Mak Mijam motor aku mau beli nasi)" dan Saksi menjawab "Ambeklah (ambilah)", kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando kepada Sdr Selvi, dan terlihat Sdr Selvi memberikan kunci Sp motor tersebut kepada Sdr Okta dan Saksi mengintip dari kaca jendela dan Saksi melihat Sdr Hendri Alias Midun sedang menunggu di depan rumah berjarak 50 Meter dan pada saat itu terlihat dengan jelas dan ada penerangan lampu jalan, kemudian Sdr Okta mengendarai Sp Motor milik Sdr Indra Feri Fernando berboncengan dengan Sdr Hendri Alias Midun, setelah 2(dua) hari kedepan, sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando tidak di kembalikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Mudrika als Dika Bin Ziad Senen yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ibul Besar III RT 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr Hendri alias Midun menggadaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian datang dua orang laki-laki yang satunya Terdakwa kenal yaitu sdr Hendri Alias Midun, namun yang satunya Terdakwa tidak kenal, kemudian mereka bertiga mengobrol dipinggir jalan raya didekat rumah Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui nama laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bernama Okta, kemudian sdr Hendri Alias Midun meminta bantu kepada Terdakwa

Hal.5 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg





dengan cara ia mau menggadaikan sepeda motor yang di kendarainya bersama temannya dengan alasan sepeda motor tersebut adalah miliknya bersama istrinya dan ia meminta bayar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia meminta bayar tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) meminta dibayar elektronik ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, kemudian Terdakwa bayarkan sesuai permintaannya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dengan naik kendaraan umum (angkot kertapati), sedangkan sepeda motor yang digadaikan tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa dengan mengatakan meminta tambah uang gadai tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada uangnya, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Hendri Alias Midun menyetujuinya, kemudian dibayar melalui akun dana milik Terdakwa dan dibayarkan ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat dinihari tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara Terdakwa transfer ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, tidak lama kemudian sekira jam 00.59 WIB, sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa kirim hanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa serta sepeda motor yang digadaikan tersebut diamankan ke Polsek Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi Susilawati Binti Sulaiman pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Jalan KI Merogan Lorong Purba RT 27 RW 05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani milik Sdr Indra Feri Fernando;
- Bahwa benar awalnya pada saat itu Sdr Okta dan Selvi menemui Saksi hendak meminjam Sp motor dengan alasan untuk membeli nasi dengan cara Sdr Selvi berkata dengan Saksi "Mak minjam motor, aku nak beli nasi (Mak Mijam motor aku mau beli nasi)" dan Saksi menjawab "Ambeklah (ambilah)", kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando kepada Sdr Selvi, dan terlihat Sdr Selvi memberikan kunci Sp motor tersebut kepada Sdr Okta dan Saksi mengintip dari kaca jendela dan Saksi melihat Sdr Hendri Alias Midun sedang menunggu di depan rumah berjarak 50 Meter dan pada saat itu terlihat dengan jelas dan ada penerangan lampu jalan, kemudian Sdr Okta mengendarai Sp Motor milik Sdr Indra Feri Fernando berboncengan dengan Sdr Hendri Alias Midun, setelah 2(dua) hari kedepan, sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando tidak di kembalikan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Mudrika als Dika Bin Ziad Senen melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ibul Besar III RT 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr Hendri alias Midun menggadaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian datang dua orang laki-laki yang satunya Terdakwa kenal yaitu

Hal.7 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



sdr Hendri Alias Midun, namun yang satunya Terdakwa tidak kenal, kemudian mereka bertiga mengobrol dipinggir jalan raya didekat rumah Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui nama laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bernama Okta, kemudian sdr Hendri Alias Midun meminta bantu kepada Terdakwa dengan cara ia mau menggadaikan sepeda motor yang di kendaraanya bersama temannya dengan alasan sepeda motor tersebut adalah miliknya bersama istrinya dan ia meminta bayar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia meminta bayar tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) meminta dibayar elektronik ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, kemudian Terdakwa bayarkan sesuai permintaannya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dengan naik kendaraan umum (angkot kertapati), sedangkan sepeda motor yang digadaikan tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa dengan mengatakan meminta tambah uang gadai tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada uangnya, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Hendri Alias Midun menyetujuinya, kemudian dibayar melalui akun dana milik Terdakwa dan dibayarkan ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat dinihari tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara Terdakwa transfer ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, tidak lama kemudian sekira jam 00.59 WIB, sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa kirim hanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa serta sepeda motor yang digadaikan tersebut diamankan ke Polsek Kertapati Kota Palembang;
- Bahwa benar barang bukti berupa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani

Hal.8 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Susilawati Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Mudrika als Dika Bin Ziad Sen** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan perkara ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal

Hal.9 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi Indra Feri Fernando Bin Irwansyah pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Jalan KI Merogan Lorong Purba RT 27 RW 05 Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani milik Sdr Indra Feri Fernando;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Sdr Okta dan Selvi menemui Saksi hendak meminjam Sp motor dengan alasan untuk membeli nasi dengan cara Sdr Selvi berkata dengan Saksi "Mak minjam motor, aku nak beli nasi (Mak Mijam motor aku mau beli nasi)" dan Saksi menjawab "Ambeklah (ambilah)", kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando kepada Sdr Selvi, dan terlihat Sdr Selvi memberikan kunci Sp motor tersebut kepada Sdr Okta dan Saksi mengintip dari kaca jendela dan Saksi melihat Sdr Hendri Alias Midun sedang menunggu di depan rumah berjarak 50 Meter dan pada saat itu terlihat dengan jelas dan ada penerangan lampu jalan, kemudian Sdr Okta mengendarai Sp Motor milik Sdr Indra Feri Fernando berboncengan dengan Sdr Hendri Alias Midun, setelah 2(dua) hari kedepan, sepeda motor milik Sdr Indra Feri Fernando tidak di kembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mudrika als. Dika Bin Ziad Senen melakukan tindak pidana penadahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ibul Besar III RT 2 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Barang yang Terdakwa terima yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru Nopol BG 4280 AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 STNK an Rizka Ariani. Sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Sdr Hendri alias Midun menggadaikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian datang dua orang laki-laki yang satunya Terdakwa kenal yaitu sdr Hendri Alias Midun, namun yang satunya Terdakwa tidak kenal, kemudian mereka bertiga

Hal.10 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dipinggir jalan raya didekat rumah Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui nama laki-laki yang Terdakwa tidak kenal bernama Okta, kemudian sdr Hendri Alias Midun meminta bantu kepada Terdakwa dengan cara ia mau menggadaikan sepeda motor yang di kendaraanya bersama temannya dengan alasan sepeda motor tersebut adalah miliknya bersama istrinya dan ia meminta bayar dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ia meminta bayar tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) meminta dibayar elektronik ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, kemudian Terdakwa bayarkan sesuai permintaannya, selanjutnya kedua orang tersebut pergi dengan naik kendaraan umum (angkot kertapati), sedangkan sepeda motor yang digadaikan tersebut ditinggalkan di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa dengan mengatakan meminta tambah uang gadai tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak ada uangnya, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ada uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sdr Hendri Alias Midun menyetujuinya, kemudian dibayar melalui akun dana milik Terdakwa dan dibayarkan ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Jumat dinihari tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan dengan cara Terdakwa transfer ke akun dana milik sdr Hendri Alias Midun, tidak lama kemudian sekira jam 00.59 WIB, sdr Hendri Alias Midun menelpon Terdakwa lagi meminta tambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa kirim hanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani adalah milik Saksi Susilawati Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

Hal.11 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagian besar saksi-saksi yaitu saksi korban Indra Feri Fernando Bin Irwansyah dan saksi Susilawati Binti Sulaiman bertempat tinggal di Palembang, dimana terdakwa di tahan, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani, oleh karena terbukti adalah milik korban an. INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH, maka berdasar hukum untuk dikembalikan kepada korban an. INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.12 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mudrika als Dika Bin Ziad Senentelah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mudrika als Dika Bin Ziad Senendengan** pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. BG-4280-AET Noka : MH1JM8124PK784215 Nosin : JM81E-2786225 An. STNK Rizka Ariani,**dikembalikan kepada korban an. INDRA FERI FERNANDO BIN IRWANSYAH.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Rahardjo, S.H. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shanty Meriaie, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Agus Rahardjo, S.H.**

**K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.**

**R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Eka Firdanita, S.H., M.H.**

Hal.13 dari 13 Putusan No 793/Pid.B/2024/PN Plg